



## PUTUSAN

**Nomor 08-22/PHPU-DPD/XII/2014  
(Provinsi Kalimantan Selatan)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Drs. H. M. Sofwat Hadi, SH. ;**

Warga Negara : Indonesia ;

Alamat : Jalan Gatot Subroto Raya No. 16 RT. 022 RW 02  
Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan  
Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin,  
Kalimantan Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 018/EG&P/SKK/V/2014 tertanggal 10 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Edy Halomoan Gurning, S.H.; Virza Roy Hizzal, S.H., M.H.;** beralamat di. Gedung Karya Mandiri Pers lantai 2 Jalan Awab Dalam No. 7 Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan



Umum (KPU) Nomor 1168/KPU/V/2014 kepada **Ali Nurdin, S.H.,S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H.,M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.,M.H.; Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H, M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H;** adalah kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jl. Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait (Antung Fatmawati);  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait (Antung Fatmawati);  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Pihak Terkait (Antung Fatmawati);  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, Pihak Terkait (Antung Fatmawati);

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 08-1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei pukul 23.50 WIB dengan Nomor 01-33/PHPU.DPD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima



di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta Pemilihan Umum (pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa PEMOHON merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi Kalimantan Selatan yang mana PEMOHON telah mengajukan persyaratan kepada penyelenggara Pemilihan umum (**Bukti P-2**). Atas pegajuan persyaratan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan melalui surat Nomor 152/KPU PROV-022/VI/2013 tentang hasil verifikasi faktual bakal calon anggota DPD bertanggal 8 Juni 2012 menyatakan memenuhi syarat (**Bukti P-3**). Selanjutnya Termohon melalui kertas model BC 1 DPD RI menerbitkan Daftar Calon Tetap Anggota DPD Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2014, Provinsi Kalimantan Selatan (**Bukti P-4**);
- d. Bahwa atas pengajuan persyaratan dan telah dilakukan verifikasi, Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 382/Kpts/ KPU/Tahun 2014, yang mana PEMOHON



tercantum dan ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf e Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu;
- f. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi Kalimantan Selatan (**Bukti P-1**);
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 pukul 23.53 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Kalimantan Selatan dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut.

##### **A. PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPD KALIMANTAN SELATAN**

Bahwa berdasarkan model E-1 DPD sebagaimana didalam lampiran dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 disebutkan perolehan suara DPD pada daerah pemilihan Kalimantan Selatan, yakni :



**Tabel 1.** Perolehan suara DPD pada daerah pemilihan Kalimantan Selatan

No.	Nama Calon Anggota DPD berdasarkan peringkat perolehan suara	Perolehan Suara Menurut Termohon	Alat bukti
1.	H. Gusti Farid Hasan Aman, SE., Akt., M.B.A.	319.413	P-1
2.	Habib Abdurrahman Bahasyim	268.400	P-1
3.	Habib Hamid Abdullah, SH., MH.	239.945	P-1
4.	Antung Fatmawati, ST.	105.972	P-1
5.	Drs. H. M. Sofwat Hadi, SH. <b>(PEMOHON)</b>	105.864	P-1

Terlihat dalam tabel 1 bahwa **selisih** antara nomor peringkat perolehan suara 4 dengan nama calon anggota DPD Antung Fatmawati, ST. dengan nomor peringkat perolehan suara 5 yakni PEMOHON **sebesar 108 suara**;

**a. Perolehan SUARA PEMOHON DI KABUPATEN BANJAR**

**i. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI KABUPATEN BANJAR**

**Tabel 2.** Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar

No.	Nama Calon Anggota DPD (berdasarkan urutan abjad)	Perolehan Suara		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1.	Drs. Abdussani, M.I.Kom	12.406	12.360	46	P-5, P-6, P-7,
2.	Achmad Husaini	7.849	7.833	16	
3.	Ir. Anang Rosadi	8.352	8.262	90	



	Adenansi				<b>P-10,</b>
4.	<b>Antung Fatmawati, ST</b>	<b>21.985</b>	<b>19.167</b>	<b>2.818</b>	<b>P-11, P-12,</b>
5.	Berry Nahdian Forqan, SP. MS	9.242	9.165	77	<b>P-13, P-14,</b>
6.	H. Gusti Farid Hasan Aman,SE,Akt.Mba	39.347	39.285	62	<b>P-15, P-16,</b>
7.	Habib Abdurrahman Bahasyim	42.492	42.406	86	<b>P-17, P-18</b>
8.	Habib Hamid Abdullah, SH. MH	37.787	37.760	27	<b>P-30, P-31</b>
9.	H. M. Husaini Aliman, SE. MH	11.845	11.822	23	
10	<b>DRS. H. M. SOFWAT HADI, SH</b>	<b>12.276</b>	<b>12.260</b>	<b>16</b>	
11.	H.M. Suriani Shiddiq, S.Ag. M.Si	4.380	4.377	3	
12.	Drs. H. Mansyah Sabri	4.928	4.919	9	
13.	Drs. H. Masderiansyah, M.Si	1.604	1.594	10	
14.	Kol. Inf. (Purn) Nasib Alamsyah	4.001	3.984	17	



15.	Drs. H. Sumiadi Burhan	1.163	1.162	1
16.	Dra. Titien Agustina, M.Si	2.818	2.798	20
17.	Yuria Wati Zai Rose, SE	7.050	7.035	15
Total		229.525	226.189	3.336

### KECAMATAN PARAMASAN

**Tabel 3.** Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar

No.	Nama Calon Anggota DPD (berdasarkan urutan abjad)	Perolehan Suara		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1.	Drs. Abdussani, M.I.Kom	28	14	14	P-5, P-6,
2.	Achmad Husaini	13	7	6	P-7,
3.	Ir. Anang Rosadi Adenansi	197	114	83	P-10, P-11,
4.	<b>Antung Fatmawati, ST</b>	<b>2.311</b>	173	2.138	P-12,
5.	Berry Nahdian Forqan, SP. MS	37	24	13	P-13, P-14,
6.	H. Gusti Farid Hasan Aman,SE,Akt.Mba	120	79	41	P-15, P-30,



7.	Habib Abdurrahman Bahasyim	126	76	50	<b>P-31</b>
8.	Habib Hamid Abdullah, SH. MH	28	20	8	
9.	H. M. Husaini Aliman, SE. MH	26	8	18	
10	<b>DRS. H. M. SOFWAT HADI, SH</b>	<b>18</b>	12	6	
11.	H.M. Suriani Shiddiq, S.Ag. M.Si	9	7	2	
12.	Drs. H. Mansyah Sabri	10	5	5	
13.	Drs. H. Masderiansyah, M.Si	7	1	6	
14.	Kol. Inf. (Purn) Nasib Alamsyah	14	12	2	
15.	Drs. H. Sumiadi Burhan	2	2	0	
16.	Dra. Titien Agustina, M.Si	18	6	12	
17.	Yuria Wati Zai Rose, SE	24	17	7	
Total		2.988	577	<b>2.411</b>	



Bahwa perhitungan Pemohon didasarkan pada :

- a. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- b. Bahwa Pemohon menyatakan telah terjadi pelanggaran asas pemilu khususnya asas langsung, asas rahasia dan asas jujur pada Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Atas pelanggaran tersebut berpengaruh pada perolehan suara dan telah melanggar hak konstitusi dari Pemohon yang sepatutnya Pemohon mendapatkan nomor peringkat perolehan suara 4 DPD di Kalimantan Selatan;

**Tabel 4.** Perolehan suara Calon Anggota DPD di Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar yang didasarkan pada ketidakwajaran dan pelanggaran asas langsung dan asas rahasia

No.	Nama Calon Anggota DPD (berdasarkan urutan abjad)	Perolehan Suara Termohon			Total
		TPS 1 Desa Remo (P-5)	TPS 2 Desa Remo (P-6)	TPS 2 Desa Angkipih (P-7)	
1.	Drs. Abdussani, M.I.Kom	0	0	0	0
2.	Achmad Husaini	0	0	0	0
3.	Ir. Anang Rosadi Adenansi	0	0	0	0
4.	<b>Antung Fatmawati, ST</b>	<b>164</b>	<b>113</b>	<b>301</b>	<b>578</b>
5.	Berry Nahdian Forqan, SP. MS	0	0	0	0
6.	H. Gusti Farid Hasan	0	0	0	0



	Aman,SE,Akt.Mba				
7.	Habib Abdurrahman Bahasyim	0	0	0	0
8.	Habib Hamid Abdullah, SH. MH	0	0	0	0
9.	H. M. Husaini Aliman, SE. MH	0	0	0	0
10	<b>DRS. H. M. SOFWAT HADI, SH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	H.M. Suriani Shiddiq, S.Ag. M.Si	0	0	0	0
12.	Drs. H. Mansyah Sabri	0	0	0	0
13.	Drs. H. Masderiansyah, M.Si	0	0	0	0
14.	Kol. Inf. (Purn) Nasib Alamsyah	0	0	0	0
15.	Drs. H. Sumiadi Burhan	0	0	0	0
16.	Dra. Titien Agustina, M.Si	0	0	0	0
17.	Yuria Wati Zai Rose, SE	0	0	0	0
Suara Sah		<b>164</b>	<b>113</b>	<b>301</b>	<b>578</b>
Suara Tidak Sah		0	0	4	4
Total Suara Sah dan Tidak Sah		164	113	305	582
DPT		187	158	367	712



DPTb + DPK + DPKTb	0	0	0	0
Jumlah yang Tidak hadir	23	45	62	130

- c. Bahwa atas tabel 4, terdapat ketidakwajaran perolehan suara yang diperoleh oleh salah satu calon anggota DPD yakni Antung Fatmawati, SH. yang mana memperoleh suara sebesar 100% dari suara sah di **TPS 1 dan 2 Desa Remo, TPS 2 Desa Angkipih**. Dengan ketidakwajaran ini maka mohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil penghitungan suara hasil pemilu di TPS 1 dan 2 Desa Remo, TPS 2 Desa Angkipih dengan total **578** suara;
- d. Telah terjadi pelanggaran asas langsung, asas rahasia dan asas jujur di **TPS 2 Desa Angkipih**, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar yang mana terjadi pencoblosan kertas suara-kertas suara dilakukan oleh petugas TPS dihadapan orang banyak dan berlangsung dirumah seorang warga pada malam hari (**Bukti P-8 dan P-9**). Karena dilakukan malam hari maka jelas telah terjadi pelanggaran pelaksanaan pemungutan suara di luar jadwal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Maka mohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil penghitungan suara hasil pemilu di TPS 2 Desa Angkipih dengan jumlah 301 suara;

**Tabel 5.** Perolehan suara DPD di Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar yang didasarkan pada **ketidakwajaran atas partisipasi penggunaan hak memilih 100%**

No.	Nama Calon Anggota DPD (berdasarkan urutan abjad)	Perolehan Suara Termohon						Total
		Desa Paramasan Bawah			Desa Paramasan Atas		Desa Angkipih	
		TPS 1 (P-10)	TPS 2 (P-11)	TP 3 (P-12)	TPS 1 (P-13)	TPS 2 (P-14)	TPS 1 (P-15)	
1.	Drs. Abdussani,	4	2	3	0	4	1	14



	M.I.Kom							
2.	Achmad Husaini	0	0	5	0	0	1	6
3.	Ir. Anang Rosadi Adenansi	4	60	11	1	5	2	83
4.	<b>Antung Fatmawati, ST</b>	<b>428</b>	<b>248</b>	<b>25</b> <b>2</b>	<b>104</b>	<b>207</b>	<b>321</b>	<b>1560</b>
5.	Berry Nahdian Forqan, SP. MS	3	3	6	1	0	0	13
6.	H. Gusti Farid Hasan Aman, SE, Akt. M ba	23	4	4	4	5	1	41
7.	Habib Abdurrahman Bahasyim	10	5	6	0	25	4	50
8.	Habib Hamid Abdullah, SH. MH	2	0	4	0	2	0	8
9.	H. M. Husaini Aliman, SE. MH	6	0	11	0	0	1	18
10	DRS. H. M. SOFWAT HADI, SH	3	0	1	0	0	2	6
11.	H.M. Suriani Shiddiq, S.Ag. M.Si	1	0	0	0	1	0	2



12.	Drs. H. Mansyah Sabri	0	1	4	0	0	0	5
13.	Drs. H. Masderiansyah, M.Si	1	1	4	0	0	0	6
14.	Kol. Inf. (Purn) Nasib Alamsyah	2	0	0	0	0	0	2
15.	Drs. H. Sumiadi Burhan	0	0	0	0	0	0	0
16.	Dra. Titien Agustina, M.Si	12	0	0	0	0	0	12
17.	Yuria Wati Zai Rose, SE	2	4	0	1	0	0	7
<b>Suara Sah</b>		<b>501</b>	<b>328</b>	<b>31</b> <b>1</b>	<b>111</b>	<b>249</b>	<b>333</b>	<b>1833</b>
Suara Tidak Sah		9	8	4	2	2	4	29
Total Suara Sah dan Tidak Sah		510	336	31 5	113	251	337	1862
DPT		500	329	31 0	113	250	333	1835
DPTb + DPK + DPKTb		10	7	5	0	1	4	27
<b>Jumlah yang Tidak hadir</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



- e. Bahwa telah terjadi tingkat partisipasi 100% terhadap penggunaan hak suara di 6 TPS yakni TPS 1, 2, 3 di desa Paramasan Bawah, TPS 1, 2 Desa Paramasan Atas dan TPS 1 di Desa Angkipih. Hal ini tidak wajar karena :
1. Kondisi geografis desa-desa tersebut adalah perbukitan, diselingi oleh hutan-hutan, akses jalan sulit;
  2. Pada 1 (satu) masih terdapat sistem kehidupan komunal yang jarak antar kelompok berjauhan;
  3. Terdapat pemilih pada TPS dalam tabel 5 yang telah terdaftar dalam pemilih tetap namun tidak menggunakan hak suara;
- f. Terlihat juga dari tabel 5 bahwa perolehan suara mayoritas kepada calon anggota DPD Antung Fatmawati, ST. Karenanya **mohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil penghitungan suara hasil pemilu di TPS 1, 2, 3 di desa Paramasan Bawah, TPS 1, 2 Desa Paramasan Atas dan TPS 1 di Desa Angkipih dengan jumlah 1833 suara;**

#### KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG

**Tabel 6.** Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar

No.	Nama Calon Anggota DPD (berdasarkan urutan abjad)	Perolehan Suara		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1.	Drs. Abdussani, M.I.Kom	61	29	32	P-16, P-17, P-18, P-30, P-31,
2.	Achmad Husaini	28	18	10	
3.	Ir. Anang Rosadi Adenansi	26	19	7	
4.	<b>Antung Fatmawati, ST</b>	<b>1.538</b>	858	680	



5.	Berry Nahdian Forqan, SP. MS	103	39	64
6.	H. Gusti Farid Hasan Aman,SE,Akt.Mba	50	29	21
7.	Habib Abdurrahman Bahasyim	72	36	36
8.	Habib Hamid Abdullah, SH. MH	37	18	19
9.	H. M. Husaini Aliman, SE. MH	13	8	5
10	<b>DRS. H. M. SOFWAT HADI, SH</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
11.	H.M. Suriani Shiddiq, S.Ag. M.Si	5	4	1
12.	Drs. H. Mansyah Sabri	9	5	4
13.	Drs. H. Masderiansyah, M.Si	4	0	4
14.	Kol. Inf. (Purn) Nasib Alamsyah	27	12	15
15.	Drs. H. Sumiadi Burhan	3	2	1
16.	Dra. Titien Agustina, M.Si	14	6	8



17.	Yuria Wati Zai Rose, SE	10	2	8	
Total		2.016	1.091	925	

Bahwa perhitungan Pemohon didasarkan pada :

- a. Bahwa telah terjadi **ketidakwajaran partisipasi penggunaan hak 100%** terhadap penggunaan hak suara di 3 TPS yakni TPS 1 Desa Lok Tanah, TPS 1 Desa Rampah dan TPS 1 Desa Telaga Baru. Hal ini tidak wajar mengingat kondisi geografis desa-desa tersebut adalah perbukitan dan diselingi oleh hutan-hutan. Terlihat juga dari tabel 7 bahwa perolehan suara mayoritas kepada calon anggota DPD Antung Fatmawati, ST. Karenanya **mohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil penghitungan suara hasil pemilu di TPS TPS 1, 2, 3 di desa Paramasan Bawah, TPS 1, 2 Desa Paramasan Atas dan TPS 1 di Desa Angkipih dengan jumlah 925 suara;**

**Tabel 7.** Perolehan suara DPD di Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar

No.	Nama Calon Anggota DPD (berdasarkan urutan abjad)	Perolehan Suara Termohon			Total (Z)
		TPS 1 Desa Lok Tanah (P-16)	TPS 1 Desa Rampah (P-17)	TPS 1 Desa Telaga Baru (P-18)	
1.	Drs. Abdussani, M.I.Kom	19	13	0	32
2.	Achmad Husaini	8	2	0	10
3.	Ir. Anang Rosadi Adenansi	3	1	3	7
4.	Antung Fatmawati, ST	<b>161</b>	<b>123</b>	<b>396</b>	<b>680</b>
5.	Berry Nahdian Forqan, SP. MS	46	9	9	64
6.	H. Gusti Farid Hasan Aman,SE,Akt.Mba	3	8	10	21



7.	Habib Abdurrahman Bahasyim	7	10	19	36
8.	Habib Hamid Abdullah, SH. MH	5	3	11	19
9.	H. M. Husaini Aliman, SE. MH	5	0	0	5
10.	<b>DRS. H. M. SOFWAT HADI, SH</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
11.	H.M. Suriani Shiddiq, S.Ag. M.Si	1	0	0	1
12.	Drs. H. Mansyah Sabri	4	0	0	4
13.	Drs. H. Masderiansyah, M.Si	4	0	0	4
14.	Kol. Inf. (Purn) Nasib Alamsyah	10	4	1	15
15.	Drs. H. Sumiadi Burhan	1	0	0	1
16.	Dra. Titien Agustina, M.Si	1	1	6	8
17.	Yuria Wati Zai Rose, SE	2	4	2	8
<b>Suara Sah</b>		<b>287</b>	<b>181</b>	<b>457</b>	<b>925</b>
<b>Suara Tidak Sah</b>		<b>32</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>48</b>
<b>Total Suara Sah dan Tidak Sah</b>		<b>319</b>	<b>197</b>	<b>457</b>	<b>973</b>
<b>DPT</b>		<b>319</b>	<b>197</b>	<b>457</b>	<b>973</b>
<b>DPTb + DPK + DPKTb</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah yang Tidak hadir</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



- b. Terjadi daftar pemilih tetap ganda, ini terjadi di daerah pemilihan Kecamatan Paramasan (**Bukti P-19 hingga P-22**) dan Kecamatan Telaga Bauntung (**Bukti P-23 hingga P-25**). Dengan munculnya pemilih ganda tersebut terjadi efek domino berupa penggelembungan suara, yakni penggunaan dan pencoblosan kertas suara oleh pihak lain secara tidak sah, namun terhitung sah dalam penghitungan hasil. Dengan penggelembungan ini maka hak konstitusi dari Pemohon terlanggar, mengingat penghitungan dengan mengeluarkan hasil perhitungan di TPS-TPS yang telah disebutkan diatas dikeluarkan dari hasil perhitungan Termohon, maka dapat dipastikan bahwa Pemohon adalah calon anggota DPD yang lolos.

## ii. Pemohon keberatan terhadap hasil penghitungan perolehan suara

Pemohon telah dengan tegas menolak dan keberatan terhadap hasil penghitungan perolehan suara calon DPD pada beberapa tingkatan, yakni :

- a. Pada tanggal 23 April 2014, Pemohon mengajukan keberatan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Pada pokoknya pelaporan berisi terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Telaga Bauntung sebanyak 230 suara terhadap Caleg DPD atas nama Antung Fatmawati memperoleh 1.538 Suara. Sehingga Antung Fatmawati hanya memperoleh 1.308 suara (**Bukti 26**);
- b. Pada tanggal 24 April 2014, Pemohon melaporkan dugaan tindak pidana pemilihan umum kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan (**Bukti 27**);
- c. Pada tanggal 4 Mei 2014, Pemohon mengajukan laporan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Pada pokoknya pelaporan berisi terjadi penggelembungan suara di Kecamatan Telaga Bauntung sebanyak 230 suara terhadap Caleg DPD atas nama Antung Fatmawati memperoleh 1.538 Suara. Sehingga Antung Fatmawati hanya memperoleh 1.308 suara (**Bukti 28**);
- d. Pada tanggal 5 Mei 2014, Pemohon mengajukan keberatan dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilu Tahun 2014 yang diterima oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum. Pada pokoknya keberatan berupa adanya penyimpangan dalam proses pemilihan (**Bukti 29**);



- e. Keberatan saksi Ramadansyah dari pihak PEMOHON terhadap penghitungan suara calon DPD Kalimantan Selatan di tingkat KPU Kabupaten Banjar.  
**(Bukti 32)**

**b. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Atas penjelasan pada butir 4.2 maka didapat perbandingan perolehan suara berdasarkan perhitungan Pemohon saat terjadi pembatalan suara yang terdapat di TPS-TPS yang telah disebutkan diatas. Adapun perbandingan tersebut :

**Tabel 8.** Persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon di Kalimantan Selatan

No.	Nama Calon Anggota DPD (berdasarkan urutan abjad)	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Drs. Abdussani, M.I.Kom	101.460	101.414	46
2.	Achmad Husaini	87.993	87.977	16
3.	Ir. Anang Rosadi Adenansi	68.770	68.680	90
4.	<b>Antung Fatmawati, ST</b>	<b>105.972</b>	<b>103.154</b>	<b>2818</b>
5.	Berry Nahdian Forqan, SP. MS	72.197	72.120	77
6.	H. Gusti Farid Hasan Aman,SE,Akt.Mba	319.413	319.351	62
7.	Habib Abdurrahman	268.400	268.314	86



	Bahasyim			
8.	Habib Hamid Abdullah, SH. MH	239.945	239.918	27
9.	H. M. Husaini Aliman, SE. MH	74.699	74.676	23
10	<b>Drs. H. M. Sofwat Hadi, SH</b>	<b>105.864</b>	<b>105.848</b>	<b>16</b>
11.	H.M. Suriani Shiddiq, S.Ag. M.Si	35.806	35.803	3
12.	Drs. H. Mansyah Sabri	48.227	48.218	9
13.	Drs. H. Masderiansyah, M.Si	13.630	13.620	10
14.	Kol. Inf. (Purn) Nasib Alamsyah	38.788	38.771	17
15.	Drs. H. Sumiadi Burhan	11.856	11.855	1
16.	Dra. Titien Agustina, M.Si	21.656	21.636	20
17.	Yuria Wati Zai Rose, SE	69.716	69.701	15
		1.684.392	1.681.056	3336

## B. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014;

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPD dan berpengaruh pada terpilihnya perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

No.	Nama Calon Anggota DPD	TOTAL	Peringkat suara sah calon Anggota DPD
1.	Drs. Abdussani, M.I.Kom	101.414	6
2.	Achmad Husaini	87.977	7
3.	Ir. Anang Rosadi Adenansi	68.680	11
4.	Antung Fatmawati, ST	103.154	5
5.	Berry Nahdian Forqan, SP. MS	72.120	9
6.	H. Gusti Farid Hasan Aman, SE., Akt., Mba.	319.351	1
7.	Habib Abdurrahman Bahasyim	268.314	2
8.	Habib Hamid Abdullah, SH. MH	239.918	3
9.	H. M. Husaini Aliman, SE. MH	74.676	8
10	Drs. H. M. Sofwat Hadi, SH	105.848	4
11.	H.M. Suriani Shiddiq, S.Ag. M.Si	35.803	14
12.	Drs. H. Mansyah Sabri	48.218	12
13.	Drs. H. Masderiansyah, M.Si	13.620	16
14.	Kol. Inf. (Purn) Nasib Alamsyah	38.771	13



15.	Drs. H. Sumiadi Burhan	11.855	17
16.	Dra. Titien Agustina, M.Si	21.636	15
17.	Yuria Wati Zai Rose, SE	69.701	10

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 dan disahkan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 dan tambahan alat bukti yang diberi tanda P-33 sampai dengan P-51 yang disahkan dipersidangan sebagai berikut:

1. P-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014
2. P-2 Persyaratan-persyaratan Pemohon sebagai calon anggota DPD Kalimantan Selatan.
3. P-3 surat nomor 152/KPU PROV-022/VI/2013 tentang hasil verifikasi faktual bakal calon anggota DPD bertanggal 8 Juni 2012 yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan
4. P-4 kertas model BC 1 DPD RI menerbitkan Daftar Calon Tetap



Anggota DPD Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2014,  
Provinsi Kalimantan Selatan

5. P-5 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara TPS 1 Desa Remo, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Model A.3. KPU)
6. P-6 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara TPS 2 Desa Remo, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Model A.3. KPU)
7. P-7 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara TPS 2 Desa Angkipih, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
8. P-8 Pemberitaan di Media Harian Banjarmasin Post, Kamis 1 Mei 2014, Halaman 17 dengan judul “ Ada Bukti Rekaman Kecurangan di Angkipih”
9. P-9 Dokumen elektronik dengan 3 file yang masing-masing berjudul :
  1. Pelanggaran Pencoblosan di TPS 2 Desa Angkipih Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
  2. Pengakuan orang yang merekam pelanggaran pencoblosan di TPS 2 Desa Angkipih Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
  3. Polres Banjar menindaklanjuti Tindak Pidana Pemilihan Umum atas pelanggaran di TPS 2 Desa Angkipih Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
10. P-10 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara TPS 1 Desa Parasaman Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Model A.3. KPU)
11. P-11 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara TPS 2 Desa Parasaman Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Model A.3.



KPU)

12. P-12 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara TPS 3 Desa Parasaman Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan(Model A.3. KPU)
13. P-13 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara TPS 1 Desa Parasaman Atas, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan(Model A.3. KPU)
14. P-14 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara TPS 2 Desa Parasaman Atas, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan(Model A.3. KPU)
15. P-15 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara TPS 1 Desa Angkipih, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan(Model A.3. KPU)
16. P-16 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara TPS 1 Desa Lok Tanah , Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan(Model A.3. KPU)
17. P-17 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara TPS 1 Desa Rampah , Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan(Model A.3. KPU)
18. P-18 Sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara TPS 1 Desa Telaga Baru , Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan(Model A.3. KPU)
19. P-19 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota Tahun 2014  
  
TPS 1, 2, dan 3 Desa Remo, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Model A.3. KPU)



20. P-20 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota Tahun 2014  
TPS 1, 2 Desa Angkipih, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan(Model A.3. KPU)
21. P-21 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota Tahun 2014  
TPS 1, 2, 3 Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan(Model A.3. KPU)
22. P-22 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota Tahun 2014  
TPS 1, 2 Desa Paramasan Atas, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan(Model A.3. KPU)
23. P-23 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota Tahun 2014  
TPS 1, 2, 3 Desa Lok Tanah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan(Model A.3. KPU)
24. P-24 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota Tahun 2014  
TPS 1 Desa Rampah, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan(Model A.3. KPU)
25. P-25 Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota Tahun 2014  
TPS 1 Desa Telaga Baru, Kecamatan Telaga Bauntung, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Model A.3. KPU)
26. P-26 Surat keberatan Pemohon yang ditujukan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan, bertanggal 23 April 2014
27. P-27 Surat laporan Pemohon yang ditujukan kepada Badan Pengawas



Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan, bertanggal 24 April 2014

28. P-28 Surat Laporan Pemohon yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilu RI, bertanggal 4 Mei 2014
29. P-29 Surat keberatan PEMOHON yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum , bertanggal 5 Mei 2014
30. P-30 Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Calon Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014, bertanggal 21 April 2014, yang mengadakan KPU Kabupaten Banjar  
(Model DB)
31. P-31 Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum anggota DPD Tahun 2014, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan  
(Model DB-1 DPD)
32. P-32 Surat keberatan saksi PEMOHON yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Banjar atas penggelembungan suara calon anggota DPD Antung Fatmawati nomor urut 4
33. P-33 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2013
34. P-34 Berita acara pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Banjar bertanggal 05 Mei 2014 atas laporan nomor 05/LP/PILEG/III/2014 tertanggal 30 April 2014
35. P-35 Surat pernyataan, keterangan diatas materai dan foto copy Kartu Tanda Penduduk dari Edyansyah, bertanggal 15 Mei 2014



36. P-36 Surat pernyataan, keterangan diatas materai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Kacil, bertanggal 15 Mei 2014
37. P-37 Surat pernyataan, keterangan diatas materai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Hipni, bertanggal 15 Mei 2014
38. P-38 Surat pernyataan, keterangan diatas materai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Ruslan, bertanggal 15 Mei 2014.
39. P-39 Surat pernyataan dan keterangan diatas materai dari Saruni, bertanggal 15 Mei 2014
40. P-40 Surat pernyataan, keterangan diatas materai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Dani alias Utuh, bertanggal 15 Mei 2014
41. P-41 Surat pernyataan, keterangan diatas materai dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Saba, bertanggal 15 Mei 2014
42. P-42 Surat pernyataan dan keterangan diatas materai dari Sulimon , bertanggal 25 Mei 2014
43. P-43 Surat pernyataan dan keterangan diatas materai dari Kumianto, bertanggal 25 Mei 2014
44. P-44 Surat pernyataan dan keterangan diatas materai dari Awul , bertanggal 15 Mei 2014
45. P-45 Surat pernyataan dan keterangan diatas materai dari Syarkawi, S.Sos, bertanggal 25 Mei 2014
46. P-46 Surat pernyataan, keterangan dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Eko Prasatyo, bertanggal 29 Mei 2014
47. P-47 Surat pernyataan, keterangan dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Halidi, bertanggal 29 Mei 2014
48. P-48 Pemberitaan dengan judul “Maangkat Batang Tarandam, **Raja Banjar dimunculkan kembali**”

diterbitkan oleh vivaborneo.com bertanggal 15 Desember 2010.



49. P-49 Surat nomor B/10/IV/2014/PP.Polri-KS  
Bertanggal 2 april 2014
50. P-50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota
51. P-51 Bahan kampanye dari Antung Fatmawati, ST. Calon anggota DPD Kalimantan Selayan nomor urut 4

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Rabu tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Saksi Awul

- Saksi menerangkan bahwa Pihak Terkait adalah adik dari Bupati Banjar.
- Pada tanggal 9 Mei 2014 jam 07.00 sampai 13.00, sebelum pencoblosan ada rapat di ruang Kecamatan dimana Camat Paramasan Atas menjelaskan bahwa Pihak Terkait adalah adik bupati.
- Saksi menyatakan bahwa telah mencoblos sebanyak 7 (tujuh) kali bersama istri dan anaknya untuk Pihak Terkait Antung Fatmawati.

#### 2. Saksi Ardani

- Saksi menggunakan bahasa daerah Liganan (Banjar) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat mencoblos diarahkan atau ditunjukkan dan saksi melihat ada yang memotret kejadian tersebut.
- Bahwa pencoblosan tersebut di tengah ruangan dan dilantai namun tidak dikotak suara.

#### 3. Saksi Saba

- Saksi adalah koordinator Partai Nasdem di daerah Kecamatan Loksado Desa Loksado, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui proses yang diterangkan oleh saksi sebelumnya.
- Saksi pada tanggal 9 mencoblos di TPS 1 dan 2. Saksi mencoblos di Loksado meski terdaftar dalam DPT di Paramasan Atas.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 12-3.c/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Selasa, tanggal 27 Mei 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### 1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- I.1.1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
- I.1.2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon pada: halaman 11 angka 4.2.2 huruf a dan b, seyogyanya ditolak



atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Pertama-tama **Termohon** menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Permohonan *a quo*, kecuali apa yang diakui **Termohon** secara tegas dan bulat.

**Tabel 1 PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPD MENURUT TERMOHON**

NO	Nama Calon DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
1	Drs. ABDUSSANI, M.I.Kom	12.406	12.360	<b>T.10. KaSel 13</b>
2	ACHMAD HUSAINI	7.849	7.833	
3	Ir. ANANG ROSADI ADENANSI	8.352	8.262	
4	ANTUNG FATMAWATI, ST	21.985	19.167	
5	BERRY NAHDIAN FORQAN, SP, MS	9.242	9.165	
6	H. GUSTI FARID HASAN AMAN,SE,Akt,MBA	39.347	39.285	
7	HABIB ABDURRAHMAN BAHASYIM	42.492	42.406	
8	HABIB HAMID ABDULLAH, SH, MH	37.787	37.760	
9	H. M. HUSAINI ALIMAN, SE,MM	11.845	11.822	
10	Drs. H.M. SOFWAT HADI, SH	12.276	12.260	



11	H.M. SURIANI SHIDDIQ, S.Ag,M.Si	4.380	4.377
12	Drs. H. MANSYAH SABRI	4.928	9.919
13	Drs. H. MASDERIANSYAH, M.Si	1.604	1,594
14	Kol, Inf. (Purn) NASIB ALAMSYAH	4.001	3.984
15	Drs. H. SUMIADI BURHAN	1.163	1.162
16	Dra. TITIEN AGUSTINA, M.Si	2.818	2.798
17	YURIA WATI ZAI ROSE, SE	7.050	7.035
	<b>JUMLAH SUARA SAH CALON DPD</b>	<b>229.525</b>	<b>226.189</b>

**Tabel 2 PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPD MENURUT TERMOHON DI  
KECAMATAN PAMARASAN**

NO	Nama Calon DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
1	Drs. ABDUSSANI, M.I.Kom	28	14	<b>T.10. KaSel 2</b>
2	ACHMAD HUSAINI	13	7	
3	Ir. ANANG ROSADI ADENANSI	197	114	
4	ANTUNG FATMAWATI, ST	2311	133	



5	BERRY NAHDIAN FORQAN, SP, MS	37	24
6	H. GUSTI FARID HASAN AMAN,SE,Akt,MBA	120	79
7	HABIB ABDURRAHMAN BAHASYIM	126	76
8	HABIB HAMID ABDULLAH, SH, MH	28	20
9	H. M. HUSAINI ALIMAN, SE,MM	26	8
10	Drs. H.M. SOFWAT HADI, SH	18	12
11	H.M. SURIANI SHIDDIQ, S.Ag,M.Si	9	7
12	Drs. H. MANSYAH SABRI	10	5
13	Drs. H. MASDERIANSYAH, M.Si	7	1
14	Kol, Inf. (Purn) NASIB ALAMSYAH	14	12
15	Drs. H. SUMIADI BURHAN	2	2
16	Dra. TITIEN AGUSTINA, M.Si	18	6
17	YURIA WATI ZAI ROSE, SE	24	17
	<b>JUMLAH SUARA SAH CALON DPD</b>	<b>2988</b>	<b>577</b>



1. Bahwa merupakan fakta hukum, tidak ada pelanggaran yang dilakukan dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon DPD RI di Kecamatan Paramasan;
2. Bahwa dalil yang didalilkan oleh **Pemohon** yang menyatakan adanya ketidakwajaran terhadap Partisipasi pengguna Hak Pilih, Keberatan diawali dari pandangan **Pemohon** atas ketidakwajaran penggunaan hak pilih yang berada pada kecamatan Paramasan dan kecamatan Telaga Bauntung, yaitu terdapatnya partisipasi pemilih 100 % di beberapa TPS merupakan asumsi yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa merupakan fakta hukum, adanya tingkat partisipasi 100 % (seratus persen) terhadap penggunaan hak suara di 6 TPS yakni TPS 1, 2, 3 di desa Paramasan Bawah, TPS 1, 2 Desa Paramasan Atas dan TPS 1 di Desa Angkipih. Hal ini diakibatkan masih adanya Kehidupan komunal yang menurut hukum adat dan merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang kuat. Kehidupan komunal mengedepankan kebersamaan dan sangat menghormati tokoh formal dan informal. Bahwa kondisi geografis di Desa pada Kecamatan tersebut memang merupakan daerah perbukitan dan hutan, serta masih terdapatnya sistem kehidupan komunal yang dianut oleh warga masyarakat setempat. Sehingga dengan adanya sistem komunal yang dianut atau hukum adat yang dijunjung tinggi serta kepatuhan terhadap tokoh adat, maka semua hal yang berkaitan dengan kondisi geografis yang sulit tidak berlaku bagi masyarakat setempat. Sehingga partisipasi pemilih pada pemilu legislatif yang dilaksanakan di dua kecamatan tersebut mencapai hampir 100% dapat dipahami sebagai hal yang wajar pada masyarakat dimaksud;
4. Bahwa dalil **Pemohon** yang menyatakan Keberatan saksi Ramadansyah dari pihak **Pemohon** terhadap penghitungan suara calon DPD Kalimantan Selatan di tingkat KPU Kabupaten Banjar adalah tidak benar. Keberatan tersebut disampaikan di luar Forum dan waktu Rapat Pleno Terbuka. Sedangkan keberatan terhadap penghitungan dan perolehan suara hanya dapat diakui keberatannya, apabila disampaikan oleh saksi yang dimandatkan oleh Parpol dan calon DPD untuk menghadiri Rapat Pleno



terbuka, kemudian keberatan tersebut akan dituangkan pada Form. Model DB 2. Hal ini sebagaimana yang diatur pada PKPU No. 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;

5. Bahwa dalil **Pemohon** tersebut tidak jelas karena **Termohon** tidak menemukan secara rinci di TPS mana pada Kecamatan Paramasan dan Kecamatan Telaga Bauntung yang dinyatakan terdapatnya pemilih ganda. Sehingga dalil tersebut merupakan sebuah asumsi.

**Tabel 3 PEROLEHAN SUARA ANGGOTA DPD MENURUT TERMOHON DI KECAMATAN TELAGA BANTUANG**

NO	Nama Calon DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
1	Drs. ABDUSSANI, M.I.Kom	61	29	<b>T.10.Kasel.8</b>
2	ACHMAD HUSAINI	28	18	
3	Ir. ANANG ROSADI ADENANSI	26	19	
4	ANTUNG FATMAWATI, ST	1538	858	
5	BERRY NAHDIAN FORQAN, SP, MS	103	39	
6	H. GUSTI FARID HASAN AMAN,SE,Akt,MBA	50	29	
7	HABIB ABDURRAHMAN	72	36	



	BAHASYIM		
8	HABIB HAMID ABDULLAH, SH, MH	37	18
9	H. M. HUSAINI ALIMAN, SE,MM	13	8
10	Drs. H.M. SOFWAT HADI, SH	16	6
11	H.M. SURIANI SHIDDIQ, S.Ag,M.Si	5	4
12	Drs. H. MANSYAH SABRI	9	5
13	Drs. H. MASDERIANSYAH, M.Si	4	0
14	Kol, Inf. (Purn) NASIB ALAMSYAH	27	12
15	Drs. H. SUMIADI BURHAN	3	2
16	Dra. TITIEN AGUSTINA, M.Si	14	6
17	YURIA WATI ZAI ROSE, SE	10	2
	<b>JUMLAH SUARA SAH CALON DPD</b>	<b>2016</b>	<b>1091</b>

6. Bahwa **Termohon** menolak dalil **Pemohon** karena terjadi ketidakwajaran partisipasi pengguna hak pilih yang mencapai 100% pada 3 TPS di **Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar**.



7. Bahwa berdasarkan model D1 DPD RI TPS 1 Desa Lok Tanah, TPS 1 Desa Rambah Dan TPS 1 Desa Telaga Baru **Kecamatan Telaga Bauntung Kabupaten Banjar**, sesuai dengan data yang telah disampaikan ke KPU Kabupaten Banjar.

NO	Nama Calon DPD	Perolehan Suara		
		TPS 1 Desa Lok Tanah	TPS 1 Desa Rambah	TPS 1 Desa Telaga Baru
1	Drs. ABDUSSANI, M.I.Kom	19	13	0
2	ACHMAD HUSAINI	8	2	0
3	Ir. ANANG ROSADI ADENANSI	3	1	3
4	ANTUNG FATMAWATI, ST	161	123	396
5	BERRY NAHDIAN FORQAN, SP, MS	46	9	9
6	H. GUSTI FARID HASAN AMAN,SE,Akt,MBA	3	8	10
7	HABIB ABDURRAHMAN BAHASYIM	7	10	19
8	HABIB HAMID ABDULLAH, SH, MH	5	3	11
9	H. M. HUSAINI ALIMAN, SE,MM	5	0	0
10	Drs. H.M. SOFWAT HADI, SH	7	3	0



11	H.M. SURIANI SHIDDIQ, S.Ag,M.Si	1	0	0
12	Drs. H. MANSYAH SABRI	4	0	0
13	Drs. H. MASDERIANSYAH, M.Si	4	0	0
14	Kol, Inf. (Purn) NASIB ALAMSYAH	10	4	1
15	Drs. H. SUMIADI BURHAN	1	0	0
16	Dra. TITIEN AGUSTINA, M.Si	1	1	6
17	YURIA WATI ZAI ROSE, SE	2	4	2
	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>287</b>	<b>181</b>	<b>457</b>
	<b>JUMLAH SUARA TIDAK SAH</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
	<b>JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH</b>	<b>319</b>	<b>197</b>	<b>457</b>

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai pula dengan prinsip Langsung Umum Bebas dan Rahasia (LUBER), Jujur dan Adil (JURDIL).



Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi **TERMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima.

#### **DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Menerima dalil – dalil **TERMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
3. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait (Antung Fatmawati) memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 08-22/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1 KEWEWANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa setelah mencermati, memperhatikan dan mempelajari pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon, ternyata dalil-dalil tersebut keseluruhannya merupakan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten DPRD Kabupaten Tahun 2014,



yang masuk dalam kualifikasi putusan Pejabat Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum, sehingga Permohonan Pemohon bukan merupakan objek perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam UU Pemilu Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2014 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD;

- b. Bahwa walaupun benar keberatan Pemohon atas tindakan Termohon, bukan berarti Pemohon mengabaikan syarat-syarat yang ditentukan oleh Mahkamah dalam beracara dengan tidak mencantumkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon. Pemohon tidak bisa membuktikan adanya kesalahan dalam penghitungan suara dan/atau pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi, Oleh karena itu obyek sengketa bukan merupakan domain Mahkamah untuk mengadili;
- c. Bahwa dalam pengajuan Perbaikan Permohonan pemohon mengenai pembatalan Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tertanggal 9 Mei 2014 Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan dasar yang tidak jelas dan terindikasi dugaan semata.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa sebelum Pihak Terkait memberikan Keterangan Tertulis atas Permohonan Pemohon, Perlu Pihak Terkait tegaskan Bahwa Pemohon adalah calon anggota DPD 2 periode yang maju kembali untuk periode kedua;

Bahwa Pemohon mendalilkan berbagai keanehan dan dugaan pelanggaran tanpa disertai fakta dan bukti yang valid, oleh karenanya Pihak Terkait akan menerangkan dan menanggapi Permohonan Pemohon dengan sistematis sebagai berikut :



#### A. PEROLEHAN SUARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI DAPIL KALIMANTAN SELATAN

Bahwa berdasarkan rapat pleno terbuka yang diselenggarakan oleh KPU RI pada tanggal 4 Mei 2014 telah ditetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum calon anggota DPD RI untuk daerah pemilihan Kalimantan Selatan, selanjutnya dituangkan kedalam model E-1 DPD didalam lampiran dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014 (**Bukti PT-12**) disebutkan perolehan suara DPD pada daerah pemilihan Kalimantan Selatan adalah :

#### Hasil Perolehan Suara anggota DPD pada daerah pemilihan Kalimantan Selatan.

Tabel

No.	Nama Calon	Hasil Perolehan Suara	Peringkat
1.	H. Gusti Farid Hasan Aman,SE,Akt.Mba	319.413	I
2.	Habib Abdurrahman Bahasyim	268.400	II
3.	Habib Hamid Abdullah, SH. MH	239.945	III
4.	Antung Fatmawati, ST	105.972	IV
5.	Drs. H. M. Sofwat Hadi, SH	105.864	V
6.	Drs. Abdussani, M.I.Kom	101.460	VI
7.	Achmad Husaini	87.993	VII
8.	H. M. Husaini Aliman, SE. MH	74.699	VIII
9.	<u>Berry Nandian Forcian, SP. MS</u>	72.197	IX



10.	Yuria Wati Zai Rose, SE	69.716	X
11.	Ir. Anang Rosadi Adenansi	68.770	XI
12.	Drs. H. Mansyah Sabri	48.227	XII
13.	Kol. Inf. (Purn) Nasib Alamsyah	38.788	XIII
14.	H.M. Suriani Shiddiq, S.Ag. M.Si	35.806	XIV
15.	Dra. Titien Agustina, M.Si	21.656	XV
16.	Drs. H. Masderiansyah, M.Si	13.630	XVI
17	Drs. H. Sumiadi Burhan	11.856	XVII
	Jumlah Perolehan Suara	1.684.392	

#### Perolehan 4 Suara Tertinggi berdasarkan peringkat suara

Tabel

No.	Nama calon Anggota DPD berdasarkan peringkat perolehan suara	Perolehan Suara	Peringkat
1.	H. Gusti Farid Hasan Aman,SE,Akt.Mba	319.413	I
2.	Habib Abdurrahman Bahasyim	268.400	II
3.	Habib Hamid Abdullah, SH. MH	239.945	III
4.	<b>Antung Fatmawati, ST</b>	<b>105.972</b>	IV

Pada peringkat posisi peringkat ke- 5 berdasarkan peringkat perolehan suara adalah calon Drs. H. M. Sofwat Hadi, SH dengan perolehan suara



sebanyak 105.864. Artinya antara peringkat ke-4 dengan peringkat ke-5 terdapat selisih suara sebanyak 108 suara.

#### A.1. TENTANG PEROLEHAN SUARA DPD DI KABUPATEN BANJAR

Perolehan Suara Menurut PEMOHON di Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

**Tabel**

No.	Nama Calon Anggota DPD (berdasarkan urutan abjad)	Perolehan Suara		SELISIH
		Termohon	Pemohon	
1.	Drs. Abdussani, M.I.Kom	12.406	12.360	46
2.	Achmad Husaini	7.849	7.833	16
3.	Ir. Anang Rosadi Adenansi	8.352	8.262	90
4.	<b>Antung Fatmawati, ST</b>	<b>21.985</b>	<b>19.167</b>	<b>2.818</b>
5.	Berry Nandian Forcian, SP. MS	9.242	9.165	77
6.	H. Gusti Farid Hasan	39.347	39.285	62
7.	Habib Abdurrahman Bahasyim	42.492	42.406	86
8.	Habib Hamid Abdullah, SH. MH	37.787	37.760	27
9.	H. M. Husaini Allman, SE. MH	11.845	11.822	23
10.	<b>DRS. H. M. SOFWAT HADI, SH</b>	<b>12.276</b>	<b>12.260</b>	<b>16</b>
11.	H.M. Suriani Shiddiq, S.Ag. M.Si	4.380	4.377	3
12.	Drs. H. Mansyah Sabri	4.928	4.919	9
13.	Drs. H. Masderiansyah, M.Si	1.604	1.594	10
14.	Kol. Inf. (Purn) Nasib Alamsyah	4.001	3.984	17
15.	Drs. H. Sumiadi Burhan	1.163	1.162	1
16.	Dra. Titien Agustina, M.Si	2.818	2.798	20
17.	Yuria Wati Zai Rose, SE	7.050	7.035	15
Total	<b>229.525</b>	<b>226.189</b>	<b>3.336</b>	

Bahwa dalam permohonannya, pemohon menginginkan pembatalan perolehan suara Pihak Terkait secara sepihak sebanyak 2.818 suara dengan asumsi yang tidak beralasan dan mengada-ada. Pendapat pemohon hanya berdasarkan **dugaan** adanya penggelembungan suara karena adanya asumsi ketidakwajaran pada pelaksanaan pemilihan umum di 9 (sembilan) TPS yang ada di kecamatan Paramasan dan 3 (tiga) TPS yang ada di kecamatan Telaga Bauntung. Dalam pokok permohonan dari pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara calon atas nama Antung Fatmawati, ST dimohonkan dibatalkan sebanyak 2.818, dimana perinciannya adalah sebagai berikut :



Kecamatan	Desa	TPS	Perolehan Suara Pihak Terkait
Paramasan	Paramasan Bawah	TPS 1	428
		TPS 2	248
		TPS 3	252
	Paramasan Atas	TPS 1	104
		TPS 2	207
		Remo	164
	Angkipih	TPS 1	321
		TPS 2	113
		Telaga Bauntung	161
	Rampah	123	
	Telaga Baru	396	
Jumlah Perolehan suara Antung Fatmawati, ST yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dibatalkan			2.818

Total suara hasil pemilihan umum yang dimohonkan pemohon untuk dibatalkan sebanyak 2.818 suara.



### A.1.1 KECAMATAN PARAMASAN KABUPATEN BANJAR

1. Bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar, Khususnya di TPS 1 Desa Remo (**Bukti PT-13**) dan TPS 2 Desa Remo (**Bukti PT-14**), TPS 2 Angkipih (**Bukti PT-15**), Perolehan Suara Pihak Terkait 100 % dari suara sah sebagai sebuah keanehan. Bahwa terhadap dalil tersebut Pihak Terkait menyampaikan bahwa :
  - Bahwa tidak ada larangan dan pelanggaran hukum jika seorang calon anggota DPD mendapatkan perolehan suara 100 % dari jumlah suara sah;
  - Bahwa tidak ada satupun saksi DPD yang hadir dalam hampir semua TPS di Kalimantan Selatan termasuk di Kabupaten Banjar;
  - Bahwa tidak ada satupun saksi Partai Politik yang keberatan terhadap perolehan hasil yang diperoleh DPD khususnya Pihak Terkait;
  - Bahwa hanya Pihak Terkait yang melakukan sosialisasi di Desa Remo dan Angkipih sehingga wajar jika masyarakat memilih orang yang dikenalnya;
  - Bahwa Pihak Terkait selaku keturunan raja banjar, sehingga masyarakat pedesaan masih memiliki ikatan emosional historis dengan rajanya sehingga wajar masyarakat desa tersebut memilih Pihak Terkait.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar, Khususnya di TPS 1 Desa Paramasan bawah (**Bukti PT-16**), TPS 2 Desa Paramasan bawah (**Bukti PT-17**), TPS 3 Desa Paramasan bawah (**Bukti PT-18**). TPS 1 dan 2 Desa paramasan Atas (**Bukti PT-19 dan PT-20**) dan TPS 1 Desa Angkipih (**Bukti PT-21**), Partisipasi Pemilih mencapai 100% dan hal tersebut dianggap keanehan. Bahwa terhadap dalil tersebut Pihak Terkait menyampaikan bahwa :
  - Logika Pemohon jelas keliru dan biar, karena seluruh instrumen penyelenggara pemilu dan masyarakat mengharapkan partisipasi pemilu dengan tingkat setinggi-tingginya (100%), yang bahkan harus diapresiasi dan diberi penghargaan. Bukannya kemudian justru menuduh ada pelanggaran;
  - Bahwa letak geografis pemilih didesa Paramasan Bawah, Paramasan atas dan Angkipih memang berjauhan dan diselingi hutan serta akses jalan rusak. Bahwa atas kondisi geografis tersebut, masyarakat membentuk komunitas dan berkumpul disatu titik yang disepakati untuk kemudian penyelenggara pemilu (Termohon) mendatangi masyarakat yang sudah



berkumpul. Setelah satu komunitas selesai memilih, KPPS (Termohon) mendatangi komunitas masyarakat lainnya agar mereka memberikan suara untuk memilih wakil rakyat;

- Bahwa tidak ada satupun saksi baik dari Partai maupun DPD yang memberikan keberatan terhadap penyelenggaraan yang menggunakan sistem mendatangi pemilih, mengingat medan atau letak pemilih yang saling berjauhan;
- Bahwa seluruh saksi partai politik, tidak ada yang keberatan terhadap perolehan suara partai maupun DPD, mengingat saksi-saksi tersebut juga memilih calon DPD;
- Bahwa sistem penyelenggara yang mendatangi pemilih juga diakui dan dianggap sah secara hukum seperti halnya penyelenggara yang mendatangi orang sakit di rumah sakit. Lebih jauh lagi, Mahkamah juga telah melakukan terobosan hukum dalam kasus pemilukada Papua yang menggunakan sistem Noken.

#### **A.1.2 KECAMATAN TELAGA BAUNTING KABUPATEN BANJAR**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan di Kecamatan Telaga baunting Kabupaten Banjar, Khususnya di TPS 1 Desa Lok Tanah (**Bukti PT-22**), TPS 1 Desa Rampah (**Bukti PT-23**), TPS 1 Desa Telaga baru (**Bukti PT-24**). Partisipasi Pemilih mencapai 100% dan hal tersebut dianggap ketidakwajaran. Bahwa terhadap dalil tersebut Pihak Terkait menyampaikan bahwa :
  - Logika Pemohon jelas keliru dan bias, karena seluruh instrumen penyelenggara pemilu dan masyarakat mengharapkan partisipasi pemilu dengan tingkat setinggi-tingginya (100%), yang bahkan harus diapresiasi dan diberi penghargaan. Bukannya kemudian justru menuduh ada pelanggaran;
  - Bahwa letak geografis pemilih didesa Lok Tanah, Rampah dan Telaga Baru memang berjauhan dan diselingi hutan serta akses jalan rusak. Bahwa atas kondisi geografis tersebut, masyarakat membentuk komunitas dan berkumpul disatu titik yang disepakati untuk kemudian penyelenggara pemilu (Termohon) mendatangi masyarakat yang sudah berkumpul. Setelah satu komunitas selesai memilih, KPPS



(Termohon) mendatangi komunitas masyarakat lainnya agar mereka memberikan suara untuk memilih wakil rakyat;

- Bahwa tidak ada satupun saksi baik dari Partai maupun calon anggota DPD yang memberikan keberatan terhadap penyelenggaraan yang menggunakan sistem mendatangi pemilih, mengingat medan atau letak pemilih yang saling berjauhan;
- Bahwa seluruh saksi partai politik, tidak ada yang keberatan terhadap perolehan suara partai maupun DPD, mengingat saksi-saksi tersebut juga memilih calon DPD;
- Bahwa sistem penyelenggara yang mendatangi pemilih juga diakui dan dianggap sah secara hukum seperti halnya penyelenggara yang mendatangi orang sakit di rumah sakit;
- Bahwa Calon Anggota DPD seluruhnya hampir tidak memiliki saksi di seluruh TPS khususnya di Kabupaten Banjar sehingga semua calon anggota DPD mempercayakan penyelenggara kepada KPPS, PPS, PPK dan KPU serta saksi-saksi dari Partai Politik.

## **B. TENTANG DUGAAN PEMOHON ATAS KETIDAKWAJARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU KHUSUSNYA PEROLEHAN SUARA DPD**

1. Bahwa Seluruh dalil Pemohon yang di Register dengan Nomor 08.22/PHPU.DPD /XII/2014 pada dasarnya adalah pengulangan karena dalil permohonan tersebut telah dipermasalahkan dan disampaikan oleh Pemohon kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 23 April 2014 dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 24 April 2014 yang kemudian telah dibahas dan dijawab oleh Bawaslu dengan memproses dugaan tersebut, yang hasil pemeriksaannya adalah pelaksanaan pemilihan umum di Kalimantan Selatan dan khususnya Kabupaten Banjar tidak ada kecurangan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Pihak Terkait mengajukan bukti berupa rekaman saat pleno terbuka di KPU RI yang membahas keberatan yang didalilkan pemohon. **(Bukti PT-2)**;
2. Bahwa Pemohon mendalilkan pada point 4.2.1.d telah terjadi pelanggaran berupa pencoblosan surat suara oleh KPPS di TPS 2 didesa Angkipih Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar berdasarkan bukit video yang



- diambil oleh warga dengan menggunakan HP. Bahwa dalil ini juga telah disampaikan Pemohon pada Penyelenggara Pemilu yang kemudian ditindaklanjuti laporan tersebut dan setelah dicocokkan dengan Hasil Berita Acara Klarifikasi Panwaslu dan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Banjar tidak ditemukan adanya keterangan yang menguatkan dugaan pelanggaran, karena antara isi video dengan fakta dilapangan berbeda **(Bukti PT-3)**. Bahwa yang benar TPS 02 Desa angkipih 60% warganya tidak bisa membaca dan hanya memilih calon berdasarkan yang melakukan sosialisasi dengan membagikan kartu nama **(Bukti PT-10)**;
3. Menurut Pihak Terkait perlu menegaskan bahwa hampir semua Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan tidak memiliki saksi disemua TPS, sehingga rekapitulasi perolehan suara calon anggota DPD RI Kalimantan Selatan mengandalkan proses rekapitulasi perolehan suara serta pengawasannya dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPPS-PPL, PPS-PPL, PPK-Panwas Kecamatan) sampai pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, apapun hasil rekapitulasi yang dikeluarkan oleh KPPS, PPS dan PPK semua Calon DPD bertumpu kepada rekapitulasi perolehan hasil oleh penyelenggara pemilu, begitupula yang dipersiapkan oleh Pihak Pemohon (Shofwat Hadi) di TPS 1,2, 3 Desa Paramasan Bawah, TPS 1,2 Paramasan Atas, TPS 1,2 Desa Angkipih, TPS 1,2 desa Remo, TPS 1 Desa Lok Tanah, TPS 1 Desa Rampah, TPS 1 desa Telaga Biru disemua TPS yang dipersiapkan tersebut baik Pihak Pemohon (Shofwat Hadi) dan Pihak Terkait (Antung Fatmawati ) tidak memiliki saksi baik ditingkat KPPS, PPS sampai di PPK, karena itulah pada tingkatan KPPS dan PPS baik Pihak Terkait maupun Pemohon mempercayakan hasil rekapitulasi sepenuhnya kepada KPPS dan PPS;
  4. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 huruf (a) berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/penetapan perolehan suara partai politik peserta Pemilu/partai politik lokal peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh:
    - 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN);
    - 2) Panitia Pemungutan Suara (PPS);
    - 3) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);



- 4) KPU kabupaten/kota;
- 5) KPU provinsi; atau
- 6) KPU;

Bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon hanya didasarkan pada asumsi-asumsi dari data-data C1 yang di *upload* dari website KPU sehingga tidak bisa dijadikan bahan untuk sengketa pemilu karena sebagaimana dimaksudkan tujuan diuploadnya C1 tersebut oleh KPU RI dalam lamannya website : [www.kpugo.id](http://www.kpugo.id) telah mengingatkan sebagaimana disebut bahwa :

*“ Data scan model C, C1 dan lampirannya adalah hasil scan formulir dari tingkat TPS yang bukan merupakan data final karena digunakan untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat PPS. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian maka dapat disampaikan dalam forum di tingkat PPS dan dapat dilakukan perubahan. Demikian juga untuk data excel DA-1 dan DB-1 belum merupakan data final karena digunakan untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara ditingkat selanjutnya”*

Dengan demikian, dokumen C, C1 dan lampirannya yang diperoleh dari upload situs KPU RI (<https://pemilu2014.kpu.go.id/c1.php>) bukan dokumen yang dimaksud dalam perundang-undangan. **(Bukti PT-4);**

Formulir model C, C1 dan lampirannya yang sah adalah yang didapatkan secara langsung di KPPS, PPS dan PPK sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan;

Bahwa jikapun data form C1 hasil unplug dari website KPU digunakan menjadi alat bukti, maka jika Termohon memiliki alat bukti C1 asli maka kekuatan pembuktian jelas lebih kuat form C1 asli milik Termohon. Jikapun C1 hasil scan dijadikan alat bukti maka Pihak Terkaitpun akan merujuk meskipun memahami jika kualitas pembuktian adalah form C1 asli;

5. Bahwa perbandingan perolehan suara antara Pihak Terkait (Antung Fatmawati, ST) dengan Pihak Pemohon (Drs. H. M. Sofwat Hadi, SH) berdasarkan sebaran perolehan suara, Pihak Terkait perolehan suaranya tersebar di 8 Kabupaten, sedangkan Pemohon hanya tersebar di 5 Kabupaten/Kota. Sebaran tersebut dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut : **(Bukti PT-5);**

Kabupaten/Kota	Perolehan Hasil Suara	Sebaran Perolehan Suara terbanyak



	Antung Fatmawati, ST	Drs. H. M. Sofwat Hadi, SH	Antung Fatmawat i, ST	Drs. H. M. Sofwat Hadi, SH
Kota Banjarmasin	4.282	25.843		X
Kota Banjarbaru	4.282	8.955		X
Kab. Batola	7.271	6.747	X	
Kab. Banjar	21.985	12.276	X	
Kab. Tapin	3.392	2.927	X	
Kab. HSS	3.172	3.159	X	
Kab. HST	5.388	6.238		X
Kab. HSU	3.819	5.759		X
Kab. Tabalong	15.300	5.215	X	
Kab. Balangan	2.612	2.509	X	
Kab. Tanah Laut	9.065	8.361	X	
Kab. Tanah Bumbu	10.258	10.527		X
Kab. Kotabaru	9.826	7.348	X	
<b>Jumlah Sebaran</b>			8 Kabupate n	5 Kabupaten dan Kota

6. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan



Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pasal 32 berbunyi : KPU menetapkan calon terpilih Anggota DPD berdasarkan nama calon yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga dan keempat di masing-masing provinsi Pasal 33 ayat (1) berbunyi : Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih Calon Anggota DPD yang memperoleh Suara Sah sama pada peringkat Suara Sah terbanyak keempat, maka nama Calon Anggota DPD terpilih ditetapkan berdasarkan persebaran perolehan suara di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut, dan ayat (2) Apabila 2 (dua) calon berjenis kelamin berbeda, perempuan dan laki-laki, maka calon perempuan ditetapkan sebagai nama calon terpilih Anggota DPD.**(Bukti PT-6);**

7. Perolehan suara Pihak Terkait (Antung Fatmawati, ST) atas Pihak Pemohon (Drs.Sofwat Hadi,SH) adalah kemenangan yang tak terbantahkan dikarenakan:

1. Perolehan suara Pihak Terkait (Antung Fatmawati, ST) melebihi suara Pihak Pemohon (Drs.Sofwat Hadi,SH), Sesuai dengan PKPU 29 tahun 2013 pasal 32;
2. Sebaran perolehan suara Antung Fatmawati,ST lebih banyak daripada sebaran perolehan suara Drs.Sofwat Hadi,SH ( Sesuai dengan PKPU 29 tahun 2013 pasal 33 ayat (1) dan ayat (2);

8. Bahwa dalam hal kehidupan sosio kultur sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat di kecamatan peramasan, masih terdapat pola budaya kebersamaan (komunal), tentunya peran tokoh dapat mempengaruhi tingkat partisipasi dan keterpilihan seseorang dalam pemilihan umum. Dengan demikian, jika terdapat TIM yang dapat mensosialisasikan keberadaan Profile calon, tentunya akan berdampak pada maksimalnya peluang keterpilihan dalam pemilihan umum;

Selain itu saudara Antung Fatmawati merupakan keturunan kerjaan Banjar, dimana secara emosi sosio kultur sangat dihargai oleh masyarakat Banjar yang masih kental rasa kedaerahan, khususnya dilingkungan masyarakat Banjar. Contoh lain dari pada rasa kedaerahan tersebut terjadi sebagaimana terpilihnya calon anggota DPD daerah pemilihan Provinsi DY, yaitu Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas yang tidak lain adalah Istri Sultan Hamengkubowono X;



Pertimbangan sosio-kultur di daerah Banjar tentunya belum dipahami secara benar oleh pemohon (Sofwat Hadi) yang nota bene bukan orang yang lahir dan dibesarkan dari kultur masyarakat Banjar yang kental dengan kekerabatan;

9. Bahwa Pemohon telah menyampaikan dalam forum Pleno Terbuka KPU RI bahwa Pemohon menduga telah terjadi kecurangan dan penggelembungan suara sehingga melaporkan dugaan tersebut kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 23 April dalam 3 (tiga) buah surat keberatan kepada Bawaslu provinsi Kalimantan Selatan. Dalam keberatan tersebut Pemohon menyebutkan adanya dugaan kecurangan dengan 6 (enam) pokok persoalan (**Bukti PT-7**), dan kesemuanya telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan dan Panwaslu Kabupaten Banjar sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakumdu Kabupaten Banjar;
10. Bahwa Keberatan Pihak Pemohon sebagaimana permohonannya merupakan alasan kejadian yang berulang-ulang, sudah dibahas dan dijawab oleh penyelenggara pemilu sebagaimana yang telah terjadi, Pemohon keberatan pada rapat pleno terbuka di KPU Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 23 April 2014 dan Rapat Pleno terbuka KPU RI pada tanggal 04 Mei 2014 dan meminta kepada KPU RI untuk membuka C1 berhologram karena menduga bahwa Pihak Terkait semestinya mendapatkan suara 0 dan Anang Rosadi Adenansi 230;
11. Bahwa terhadap keberatan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU RI dengan surat Nomor 364/KPU/V/2014 perihal Tindaklanjut Penundaan Rekapitulasi Nasional yang memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Selatan agar segera melakukan pencermatan terhadap data hasil rekapitulasi tingkat provinsi untuk mencocokkan data pada Model DB1, Model DA1, Model D1 dan Model C1, dan pada hari sabtu tanggal 3 Mei 2014 KPU Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pencermatan (perbaikan) yang dituangkan dalam Berita Acara dengan hasil pencermatan tersebut adalah Pihak Terkait memperoleh suara 230 dan Anang Rosadi Adenansi 0. (**Bukti PT-8**);
12. Bahwa Pemohon merasa menempati posisi empat karena mendasarkan pada quick count dimana hasilnya Pemohon berada pada posisi rangking ke-4, hal tersebut disampaikan pada Rapat Pleno terbuka KPU Provinsi Kalimantan



Selatan pada tanggal 23 April 2014 dan Rapat Pleno terbuka KPU RI pada hari Rabu tanggal 30 April 2014;

13. Bahwa Pihak Terkait menduga ada grand desain untuk memunculkan opini publik (*public opinion*) bahwa Pemohon berada pada posisi ke 4, yang mana hal ini dilakukan oleh Sekretariat KPU Kalimantan Selatan sebagaimana publikasi di media massa Barito Pos yang mendapatkan data rekapitulasi dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan, dimana Berita Barito Pos tertanggal 12 April 2013 menempatkan Pemohon pada peringkat ke 4 meskipun perolehan suaranya sebanyak 27 (dua puluh tujuh) atau setara 7,1% padahal calon yang lain disusun berdasarkan perolehan suara, bukan nomor urut. Sedangkan Pihak Terkait yang memperoleh suara 1816 ditempatkan di peringkat 7  
**(Bukti PT-9);**
14. Bahwa kemudian dalam pemberitaan selanjutnya, Pemohon tetap diposisikan oleh media di peringkat ke-4 karena suaranya lebih besar dari peringkat 5 sehingga patut diduga adanya rekayasa yang mengindikasikan adanya upaya “menganjal” perolehan suara pada media tersebut. Dengan demikian terbentuk opini publik bahwa Pemohon (Drs.Sofwat Hadi,SH) merupakan calon dengan peringkat ke-4 berdasarkan hasil quick count yang selalu **disampaikan** oleh Drs. H. M. Sofwat Hadi, SH pada saat pelaksanaan rapat pleno terbuka;
15. Bahwa dugaan adanya grand desain untuk menciptakan opini publik bahwa Pemohon adalah peringkat ke empat adalah salah satu Redaktur barito Pos yakni Munawar Khalil adalah Sekretaris KPU Kalimantan Barat. Sehingga menguatkan dugaan adanya permainan dari sekretariat KPU Kalimantan barat.

**PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DPD KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014 Justru Banyak Dilakukan oleh Pemohon (Drs. H. M Sofwat Hadi, SH)**

1. Bahwa Pemohon yang juga Ketua Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan POLRI (PP POLRI) Pengurus Daerah Kalimantan Selatan telah melakukan pelanggaran pemilu berupa melibatkan institusi Kepolisian yang seharusnya bersikap netral. Hal tersebut dilakukan Pemohon dengan mengirimkan Surat kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan beserta jajarannya di wilayah



Kalimantan Selatan melalui suratnya kepada Kapolda Kalimantan Selatan dan seluruh KAPOLRES se-Kalimantan Selatan;

2. Bahwa isi surat tersebut adalah meminta agar Kapolda beserta jajarannya memberikan dukungan kepada Keluarga Besar Polri yang Mencalonkan Diri untuk duduk di DPR-RI/DPRD I/DPRD II/DPD sebagaimana tertuang dalam Surat dengan Nomor : B/10/IV/2014/PP. Polri-KS yang ditanda tangani oleh Ketua PP. Polri Pengurus Daerah Kalimantan Selatan Drs.H.M.Sofwat Hadi,SH dan Sekretarisnya H.Sardju kepada Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan pada tanggal 2 April 2014. **(Bukti PT-11)** Dalam surat tersebut, Pemohon mendasarkan pada surat Pengurus Pusat Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan POLRI (PP POLRI) Nomor Skep/06/III/2014/PP Polri yang ditandatangani oleh Ketua Umum Drs.Roesmanhadi,SH,MH dan Sekretaris Jenderal Drs.Pamudji R.Soetopo,SH,MH tertanggal 21 Maret 2014. Adapun surat tersebut adalah menegaskan tentang langkah bagi PP Polri daerah dalam rangka mendukung para caleg dari keluarga Polri;

Dalam pelaksanaan surat tersebut, pelaksanaannya adalah :

1. Dukungan PP Polri Daerah berupa membuka kesempatan bagi para calon legislaif keluarga besar Polri untuk bertatap muka dengan masyarakat dilingkungan keluarga polri baik yang berada diasrama-asrama maupun diluar asrama dengan mengajukan permohonan kepada Kapolda, Kapolres dan Kapolsek;
2. Dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan semua organisasi masyarakat yang ada serta kekuatan moral lainnya;
3. Menciptakan kondisi di wilayah masing-masing agar aman, damai, sejuk dan agar masyarakat mau dan mampu mendukung para caleg keluarga besar Polri dalam melaksanakan maksudnya;
4. Mengajak dan mendorong kekuatan moral lainnya. Untuk Para calon legislatif diharapkan nantinya juga akan mendukung aspirasi dan perjuangan daerah masing-masing pada tingkat Pusat maupun Daerah;
5. Terhadap kekuatan yang tidak mendukung atau bahkan kontra agar di netralisir dan diredam.

Dengan surat yang dibuat oleh Calon legislatif yang kebetulan adalah Ketua Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan POLRI (PP POLRI) Pengurus Daerah Kalimantan Selatan tidak selayaknya menyurati kepada instansi kepolisian yang



masih aktif. Tindakan tersebut dapat dikategorikan TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF dan melanggar netralitas Polri, hal ini terlihat dari beberapa daerah dimana Perolehan Suara Pemohon terlihat sangat massif dan tersentral di beberapa daerah tertentu saja.

### III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan Anggota DPD Provinsi Kalimantan Selatan, sepanjang perolehan suara di Kabupaten Banjar;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Putusan;

#### Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Antung Fatmawati mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-11 serta tambahan Bukti PT-12 sampai dengan PT-25 dan disahkan dalam persidangan Jum'at tanggal 6 Juni 2014 sebagai berikut:



:

1. PT-1 KTP
2. PT-2 Video Rekaman
3. PT-3 Berita Acara Klarifikasi Panwaslu tanggal 2 mei 2014 dan Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Banjarnegara tanggal 5 mei 2013
4. PT-4 Model C, C1 yang di Upload situs KPU RI
5. PT-5 Hasil perolehan suara pemilihan umum calon anggota DPD untuk daerah pemilihan Kalimantan Selatan
6. PT-6 PKPU Nomor 29 Tahun 2013 tertanggal 31 Desember 2013
7. PT-7 Surat Keberatan Pihak Pemohon Kepada Bawaslu Propinsi Kalimantan Selatan tertanggal 24 april 2014 dan Surat Keberatan KPU Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 23 April 2014
8. PT-8 Surat KPU Nomor 364/KPU/V/2014 perihal Tindak Lanjut Penundaan Rekapitulasi Nasional tertanggal 1 Mei 2014
9. PT – 9 Berita Koran Barito Post tertanggal 14 April 2014
10. PT – 10 Data TPS di Desa Angkipih
11. PT – 11 Surat Keputusan Nomor : Skep/06/III/2014/PP Polri tertanggal 2 April 2014
12. PT - 12 Surat Keputusan KPU Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dan Lampiran Model E - 1
13. PT – 13 Data Scan C1 TPS 1 Desa Remo, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjarnegara, Kalimantan selatan.
14. PT – 14 Data Scan C1 TPS 2 Desa Remo, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjarnegara, Kalimantan Selatan.
15. PT - 15 Data Scan C1 TPS 2 Desa Angkipih, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjarnegara, Kalimantan Selatan.



- ! 16. PT – 16 Data Scan C1 TPS 1 Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
18. PT – 17 Data Scan C1 TPS 2 Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
20. PT- 18 Data Scan C1 TPS 3 Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
22. PT – 19 Data Scan C1 TPS 1 Desa Paramasan Atas, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
24. PT – 20 Data Scan C1 TPS 2 Desa Paramasan Atas, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
26. PT – 21 Data Scan C1 TPS 1 Desa Angkipih, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
28. PT – 22 Data Scan C1 TPS 1 Desa Lok, Tanah Kecamatan Telaga Bautung, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
30. PT – 23 Data Scan C1 TPS 1 Desa Rambah Kec. Telaga Bautung, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
32. PT – 24 Data Scan C1 TPS 1 Desa Telaga Baru Kec. Telaga Bautung.
34. PT - 25 Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 174/D/Bawaslu – KS/IV/2014 tertanggal 28 April 2014 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang ditujukan ke Ketua Propinsi Kalimantan Selatan.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan hari Jum'at tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Saksi Muhammad Nur

- Saksi adalah saksi pihak terkait Antung Fatmawati Pada saat rekapitulasi di tingkat KPU provinsi dan KPU RI.
- Saksi menerangkan bahwa terdapat 230 suara yang tertukar namun sudah selesai pada KPU Pusat.



- Sebelum pemilu Pemohon meminta dukungan Kepada kapolda, Kapolres hingga ke Polsek.
- Terkait dengan kecurangan di KPU Kotamadya itu adalah banyaknya C-1 kosong yang kemudian berisi belakangan.
- Terkait dengan video sudah direkomendasi Bawaslu bahwasanya video itu berdasarkan BAP panwas dan Gakkumdu adalah tidak benar.

## 2. Saksi Darul Kutni

- Saksi adalah ketua panitia pemilihan kecamatan Paramasan.
- Tidak ada keberatan dari DPD, karena tidak ada persoalan. Terkait dengan video pencoblosan berulang-ulang di TPS 2 menurut saksi video tersebut tidak benar.
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada DPT ganda.

## 3. Saksi Ardiansyah

- Saksi adalah PPS.
- Saksi sudah mendapat izin lisan.
- Saksi menyatakan bahwa semua berjalan lancar tidak ada keberatan dan semua tanda tangan.

[2.6] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (Antung Fatmawati) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 8 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum



Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Selatan;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor



411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2014, sebagaimana diubah yang kedua dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 4 Februari 2014, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 atas nama **Drs. H. M. Sofwat Hadi, SH.** dari Dapil Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon menetapkan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB. Dengan demikian 3X24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah tanggal penetapan Termohon adalah hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014; Minggu, tanggal 11 Mei 2014; dan Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 20.16 WIB, berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 08-1.c/PAN.MK/2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi tentang Mahkamah tidak memiliki kewenangan, Mahkamah telah mempertimbangkannya pada paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis*



berlaku untuk eksepsi tersebut. Begitu pula eksepsi Pihak Terkait mengenai objek permohonan Pemohon bukan merupakan objek PHPU, oleh karena berkaitan dengan pokok permohonan maka Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti Pemohon, bukti Pihak Terkait, saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait, dan kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut;

[3.13] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan keberatan terhadap Keputusan KPU 411/2014 yang dinilai merugikan Pemohon karena menetapkan Pemohon memperoleh **105.864 suara** yang dituangkan dalam Model E-1 DPD (vide bukti P-1). Sementara itu, Termohon menetapkan bahwa calon anggota DPD bernama Antung Fatmawati, S.T. (Pihak Terkait) memperoleh **105.972 suara**, sehingga memperoleh peringkat ke-4 perolehan suara yang dituangkan dalam Model E-1 DPD (vide bukti P-1). Dengan demikian, terdapat selisih suara antara Pemohon dan calon anggota DPD sebagai Pihak Terkait sebesar **108 suara**. Menurut Pemohon, Pihak Terkait semestinya hanya memperoleh **103.154 suara**. Penambahan suara Pihak Terkait disebabkan oleh ketidakwajaran perolehan suara Pihak Terkait di Desa Angkipih Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar, terjadinya pencoblosan kertas suara yang dilakukan oleh petugas TPS di TPS 2 Desa Angkipih pada malam hari di rumah seorang warga, dan adanya daftar pemilih tetap (DPT) ganda di daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Paramasan dan Kecamatan Telaga Bauntung;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-51, serta saksi sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana termuat dalam paragraf **[2.3]** di atas;



Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon, untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan PT-25, serta saksi sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Terhadap dalil permohonan tersebut, menurut Mahkamah, bukti Pemohon berupa Model C-1 (vide bukti P-5, P-6, P-7, P-10 s.d. P-18) tersebut bukan merupakan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) UU MK, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkannya. Selain itu, Pemohon juga telah menghadirkan saksi, yaitu Saba, Awul, dan Ardani yang memberikan keterangan pada persidangan Jumat, 6 Juni 2014, namun keterangan para saksi tersebut hampir sama dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukannya, serta video tentang pencoblosan di malam hari (vide bukti P-9) merupakan berita *Martapura News* yang masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut oleh Gakkumdu, sehingga Mahkamah tidak menemukan fakta lain selain yang diuraikan di atas. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum.

Menyangkut dalil adanya DPT ganda telah terbantahkan oleh keterangan saksi Pihak Terkait bernama Darul Kutni yang menerangkan bahwa tidak ada DPT ganda. Lagi pula, proses rekapitulasi dalam pleno di Kecamatan Paramasan berjalan sesuai prosedur tanpa adanya keberatan dari saksi peserta pemilu. Adapun bukti Pemohon berupa surat pernyataan (vide bukti P-35 sampai dengan P-47) merupakan dokumen yang dikeluarkan secara sepihak oleh Pemohon dan tidak bersesuaian dengan alat bukti lain yang meyakinkan bahwa pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

[3.14] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

##### **Menyatakan:**

##### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

##### **Dalam Pokok Permohonan;**

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu **Hamdan Zoelva** selaku Ketua merangkap Anggota, **Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar,** dan **Wahiduddin Adams,** masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas,** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas,** selesai diucapkan **Pukul 12.41 WIB,** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu **Hamdan Zoelva** selaku Ketua merangkap Anggota, **Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar,** dan **Wahiduddin Adams,** masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait **Atung Fatmawati, S.T.** perseorangan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Arief Hidayat**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

ttd.

**Maria Farida Indrati**

**Aswanto**

ttd.

ttd.



**Muhammad Alim**

**Wahiddudin Adams**

ttd.

ttd.

**Patrialis Akbar**

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**Dewi Nurul Savitri**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**